

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berusaha melakukan pembangunan pada segala bidang, salah satunya di bidang perekonomian. Di Indonesia salah satu sumber penerimaan negara terbesar yaitu pajak. Negara memiliki kesepakatan memungut pajak dari warga negaranya dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pemungutan yang terbesar. Sumbangan ke kas negara dengan berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi merupakan pengertian pajak menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016:3). Sedangkan, Pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang No 10 tahun 1994 PPh melekat pada subyeknya dan dikenakan terhadap orang atau badan usaha atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dimana subyek yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak (WP) dan bersifat final. Contoh dari PPh yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh 4 ayat 2 dan PPh 23.

Dari beberapa contoh jenis PPh yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, mengutip dari situs *pajak.go.id* pajak atas penghasilan yang dipotong dari penyerahan jasa, modal, atau penghargaan dan hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 merupakan pengertian dari

Pajak Penghasilan Pasal 23. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan pada saat terjadinya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa maka akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong serta melaporkannya kepada kantor pajak. Pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya adalah pihak-pihak pemotong PPh 23. Penghasilan yang dipotong dalam PPh 23 seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa serta imbalan tarif pemotongannya sebesar 15% dan 2%.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dimana pihak yang dapat memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah badan pemerintah, WPDN, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan WPOPDN tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan demikian memberikan kemudahan bagi WP dalam mentaati proses perpajakan. Disamping itu, ada perubahan dalam peraturan perpajakan PPh Pasal 23 dalam SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli yang mulai diberlakukan per 29 November 2018.

Sebelum adanya peraturan terbaru terkait dengan imbalan jasa, terdapat dalam PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan. Dimana dalam peraturan tersebut penjual hanya memungut pajak atas PPh 23 tetapi tidak memungut pajak atas insentif atau imbalan kepada pembeli. Pemerintah memiliki beberapa kebijakan dalam pemungutan pajak yaitu diantaranya menggunakan *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dipercayakan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang tertutang. Di Indonesia pemerintah menetapkan kebijakan *Witholding Tax System* dimana pihak ketiga (bukan termasuk WP yang bersangkutan) diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menghitung sendiri pajak terutang.

Analisis ini diperoleh dari tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pentatrust khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan perusahaan dagang karena perusahaan ini merupakan bisnis yang meluas dengan menyajikan berbagai macam produk untuk masyarakat luas dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Perusahaan dagang PT. AAS terletak di Surabaya. PT. AAS ini berdiri sejak tahun 1988 dan merupakan perusahaan dagang. PT.AAS merupakan subjek pajak badan yang memakai konsultan pajak di Pentatrust selama kurang lebih 5 tahun dan berkewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi-transaksi yang terkait dengan pajak penghasilan, diantaranya PPh Pasal 23.

PT. AAS tidak pernah mengalami masalah dalam hal perpajakan, mereka sebagai penjual dan juga bekerja sama dengan distributor. PT. AAS ini menggunakan *Trading Trade Agreement (TTA)* yaitu dengan memberikan insentif kepada *customer*, insentif diberikan sebesar 4% dari nilai pembelian *customer* atas semua jenis produk PT. AAS. Dalam hal ini *customer* harus mencapai target yang telah ditentukan oleh PT. AAS dalam memperoleh nilai pembelian yang telah disepakati sebesar Rp 80.000.000, *customer* telah mencapai target sehingga PT. AAS seharusnya memberikan insentif kepada *customer* tersebut. PT. AAS berkewajiban untuk memotong serta memberikan intensif kepada *customer*. Tujuan ini adalah untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. AAS, dikarenakan terjadi perubahan peraturan SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak maka ada kesalahan yang masih belum dimengerti oleh klien tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulisan laporan ini berjudul “Analisis Penerapan Pajak *WithHolding Tax* dan PPN pada Perusahaan Dagang PT. AAS di Surabaya”.

1.2 Ruang Lingkup

Pada ruang lingkup ini membahas meliputi analisis penerapan perpajakan dalam peraturan SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan yang Diterima Oleh Pembeli

Sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli. Berbagai macam data maupun informasi yang menangani PT. AAS diperoleh dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pentatrust. Kegiatan yang dilakukan adalah pengecekan, pemotongan, dan prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan perjanjian yang digunakan oleh klien.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mempraktikkan teori perpajakan secara langsung yang diperoleh pada saat perkuliahan di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Untuk memahami peraturan perpajakan PPh 23 terbaru yang masih tidak diketahui oleh perusahaan jasa lainnya.
3. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. AAS

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penulisan manfaat dalam membuat laporan magang yakni :

1.4.1 Manfaat Akademik

Bagi Peneliti

- a. Menambah pengalaman serta wawasan di dunia kerja.
- b. Mengetahui perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 dalam perusahaan.

- c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam mengetahui prosedur dan aturan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4.2 Manfaat Praktik

Bagi Tempat Magang

- a. Mempermudah dalam mencari karyawan baru dengan merekrut mahasiswa magang.
- b. Membantu meringankan penyelesaian tugas dan pekerjaan yang ada di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- c. Menjalin relasi serta kerjasama yang baik dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.